



**P E N E T A P A N**

Nomor 426/Pdt.P/2017/PA Blk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa clan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pads tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Hamsah Guli bin Gull**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jammulolo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Pemohon I;

**Lisma binti Muddin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jammulolo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksisaksinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 November 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara dengan nomor 426/Pdt.P/2017/PA Blk., tanggal 15 November 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Februari 2004, di Dusun Jammulolo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tawape selaku Imam setempat dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muddin;
3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Gunawan dan Baco;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Dusun Jammulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Pegawai Pencatat Nikah KUA;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 13 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk menegakkan kepastian hukum tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I, Hamsah Guli bin Guli dengan Pemohon II, Lisma binti Muddin yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2004, di Dusun Jammulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302071201860003 atas nama Pemohon I (Hamsah Guli) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 05 Juli 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PI-P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302075112860003 atas nama Pemohon II (Lisma) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 25 Agustus 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PI-P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302070705080061, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 Mei 2015, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh Ketua majelis, (bukti PI-P.3);

**II. Saksi-Saksi:**

1. Hadia **binti Halwin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jammulolo, Desa Bulobulo, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, di bawah



sumpahnya menerangkan hal-hal yang pads pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kemanakan Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pads pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pads tanggal 02 Februari 2004, di Dusun Jambulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, yang dinikahkan oleh Tawape selaku Imam kampung setempat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muddin, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Gunawan dan Baco, Berta mahar nikahnya adalah tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Dusun Jambulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;
  - Bahwa yang saksi ketahui pads saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena agama, hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan keduanya dan untuk mendapatkan akta nikah, dimana Imam kampung setempat tidak mencatatkan perkawinannya tersebut di KUA Kecamatan;

**2. Suhra binti Mantarise**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jambulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pads pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kemanakan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pads pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pads tanggal 02 Februari 2004, di Dusun Jambulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa,



yang dinikahkan oleh Tawape selaku Imam kampung setempat, dengan wall nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muddin, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Gunawan dan Baco, serta mahar nikahnya adalah tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Dusun Jammulolo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena agama, hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan keduanya dan untuk mendapatkan akta nikah, dimana Imam kampung setempat tidak mencatatkan perkawinannya tersebut di KUA Kecamatan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan



ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon 11;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2004 di Dusun Jambulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2004 di Dusun Jambulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda PI-PII.1, PI-PII.2 dan PI-PII.3 yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, akan tetapi secara materil ketiga bukti tersebut dinilai tidak memiliki relevansi dengan adanya suatu peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan demikian alat bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah Baling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti PI-PII.1, PI-PII.2 dan PI-PII.3, maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Februari 2004 di Dusun Jambulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung setempat bernama Tawape, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon 11 bernama Muddin, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-

laki bernama Gunawan clan Baco, serta mahar nikahnya adalah berupa tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Dusun Jammulolo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perjaka dan perawan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan karena agama, nasab, sesusuan dan semenda, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan oleh Imam kampung setempat, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon 11, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon 11;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I

dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2004 di Dusun Jambulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh data mengenai Peristiwa Denting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan

bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kee, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun

2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
0. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamsah Guli bin Guli**) dengan Pemohon II (**Lisma binti Muddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2004 di Dusun Jambulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI. dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota, Ketua majelis,

ttd

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.



ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hajrah**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 230.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)